

**MORAL HAZARD DALAM TRANSAKSI
MUAMALAH KONTEMPORER:
Reinterpretasi Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia**

Muhammad Yusuf*

***Abstrak:** Permasalahan moral hazard merupakan permasalahan di dunia perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun Perbankan Syariah. Indikasinya terletak pada banyak hal, di antaranya adalah kecurangan atau assymetric information yang berakibat tidak adanya transparansi informasi yang akurat antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Perbankan Syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami secara umum. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, keberadaan Perbankan Syariah dipandang sangat perlu untuk memberikan nilai positif terhadap pencapaian tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Di samping itu juga, Perbankan Syariah merupakan salah satu instrumen bisnis yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan syari'at Islam, yang tujuannya adalah menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktek kecurangan seperti halnya permasalahan moral hazard.*

***Kata Kunci:** Ekonomi, Perbankan Syariah, Etika, Bisnis, Moral hazard.*

Pendahuluan

Perbankan Syariah di Indonesia sampai pada saat ini memberikan perkembangan yang sangat signifikan, kondisi ini ditandai dengan semangat yang luar biasa dari berbagai komponen penting bangsa ini, baik pemerintah, ulama, akademisi dan praktisi yang terus istikamah mengembangkan Perbankan Syariah sampai pada hari ini. Perkembangan dan kemajuan Perbankan Syariah di Indonesia tidak hanya terlihat dari sisi operasional lembaganya yang sarat akan norma dan etika bisnis Islam, akan tetapi ada sisi lain yang merupakan salah satu komponen terpenting dalam perkembangan dan kemajuan Perbankan Syariah di Indonesia yaitu respon positif dari masyarakat Indonesia dengan adanya Perbankan Syariah.

Dengan bersandar pada ajaran dan sumber hukum Islam yang ada serta pemahaman bahwa bunga bank adalah riba maka Perbankan Syariah dengan dipelopori oleh negara-negara berbasis Islam kuat, seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Sudan, Bahrain,

*Penulis adalah Dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Mataram. E_mail: yusuifeiainmataram@gmail.com

Kuwait, Uni Emirat Arab, Tunisia, Mauritania, Pakistan, Iran dan berkembang hingga ke negara-negara yang minoritas Muslim seperti seperti Inggris, Denmark, Filipina, Australia dan Amerika Serikat, mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis bagi hasil menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan di Indonesia. Data dari Bank Indonesia mengenai perkembangan Perbankan Syariah yang datanya dimulai dari Tahun 2005 sampai bulan September Tahun 2011 telah berdiri sebanyak 11 bank umum syaria'ah (BMI, BNI Syaria'ah, BSM, Bukopin Syaria'ah, Bank Jabar dan Banten Syaria'ah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syaria'ah, Bank Victoria Syaria'ah, BRI Syaria'ah, Bank BCA Syaria'ah dan Maybank Indonesia Syaria'ah), dengan 1.349 kantor yang meliputi kantor cabang, pembantu cabang dan kantor kas. Sedangkan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syaria'ah (UUS) berjumlah 23 bank umum konvensional (Bank Danamon, Bank Permata, BII, CIMB Niaga, HSBC, Bank DKI, BPD DIY, BPD JATENG, BPD JATIM, BPD Banda Aceh, BPD SUMUT, BPD SUMBAR, BPD SUMSEL, BPD KALSEL, BPD KALBAR, BPD KALTIM dan BPD SULSEL), dengan jumlah kantor yang meliputi kantor cabang, kantor pembantu cabang dan kantor kas sebanyak 300 kantor. Di samping itu juga terdapat 154 kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah (BPRS) yang memiliki 362 kantor kas.¹

Data tersebut memberikan gambaran, betapa luar biasa perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dilihat dari historis keberadaannya di Indonesia sampai saat ini. Perkembangan tersebut merupakan refleksi bahwa kemunculan dan kehadiran Perbankan Syariah di Indonesia memang mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan masyarakat, hal ini terlihat dari data perkembangan Perbankan Syariah dari tahun ke tahun. Perkembangan dan kemajuan Perbankan Syariah di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari peran serta masyarakat, pemerintah, akademisi, pengkaji dan pemerhati dunia Perbankan Syariah, yang terus memberikan masukan agar terwujudnya Perbankan Syariah yang amanah, handal, inovatif, dan sudah barang tentu sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syaria't Islam.²

¹Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, Tahun 2011.

²Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 56.

Perbankan Syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami secara umum. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, keberadaan Perbankan Syariah dipandang sangat perlu untuk memberikan nilai positif terhadap pencapaian tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Di samping itu juga, Perbankan Syariah merupakan salah satu instrumen bisnis yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan syari'at Islam, yang tujuannya adalah menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktek kecurangan seperti halnya permasalahan *moral hazard*.³

Permasalahan *moral hazard* di perbankan konvensional contohnya, tidak terlepas dari sistem operasionalnya di mana resiko tidak adanya distribusi secara proporsional kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Resiko tidak tersebar secara merata antara pemilik dana, pengguna dana, serta pihak bank. Begitu juga yang terjadi pada dunia Perbankan Syariah, pada prinsipnya kegiatan usaha Perbankan Syariah adalah berbagi hasil atau dikenal dengan konsep *Profit and Loss Sharing* (PLS). Konsep *profit and loss sharing* ini memiliki kekuatan berupa transparansi dalam hal pembagian keuntungan, dan hal ini seharusnya memberikan tingkat keamanan yang baik sehingga Perbankan Syariah terhindar dari permasalahan yang disebut dengan *moral hazard*.

Mengacu pada uraian tersebut, ketidakhati-hatian pihak bank maupun nasabah dalam pengelolaan dan dapat dikategorikan

³*Moral hazard* dalam dunia perbankan salah satunya adalah *moral hazard* pada tingkat bank, dan kedua, adalah *moral hazard* di tingkat nasabah. *Moral hazard* di tingkat bank beberapa di antaranya: (1) *moral Hazard* dalam penyaluran dana pihak ketiga, yaitu *risky lending behavior* yang menyebabkan timbulnya *moral hazard* dan *adverse selection* di tingkat nasabah, yang disebut juga *moral hazard* tidak langsung (mengacu kepada pengertian *moral hazard* yang dikemukakan oleh Vaubel (1983) dalam Dreher (2004); (2) *moral hazard* ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan lembaga penjamin simpanan dalam hal ini termasuk dalam *moral hazard* langsung (mengacu kepada pengertian *moral hazard* yang dikemukakan oleh Vaubel (1983) dalam Dreher (2004); (3) *moral hazard* pada saat penyaluran bank tidak mencerminkan bank sebagai lembaga intermediasi atau tidak meyalurkan dana kepada sektor riil; (4) *moral hazard* ketika bank memberikan *cost of fund* yang rendah dan menerapkan tingkat yang tinggi, juga termasuk dalam kategori *moral hazard* dan lainnya. Sumber: <http://nurhasan-zainuri.blogspot.com/2009/05/moral-hazard-moral-hazard-dalam-dunia.html>

sebagai tindakan *moral hazard* dan hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dimasa yang akan datang, baik dari operasionalnya maupun dari sisi segmen pasarnya. Dengan demikian pembahasan *moral hazard* dan perilaku perkembangan Perbankan Syariah pada kajian ini hanya dibatasi pada aspek pengaruhnya terhadap perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia serta solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait *moral hazard* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

***Moral hazard* dan Dunia Perbankan**

Permasalahan *moral hazard* merupakan permasalahan di dunia perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun Perbankan Syariah. Indikasinya terletak pada banyak hal, di antaranya adalah kecurangan atau *assymetric information* yang berakibat tidak adanya transparansi informasi yang akurat antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Begitu juga yang terjadi pada Perbankan Syariah, jika terjadi permasalahan terkait dengan *assymetric information* baik itu dalam bentuk pembagian keuntungan yang tidak transparan, ataupun hal lain yang keluar dari koridor prinsip, etika dan norma syari'at, maka dapat dikatakan munculnya *moral hazard* dalam kerjasama tersebut.

Dampak yang paling dikhawatirkan dengan adanya permasalahan *moral hazard* di perbankan adalah dampak sistemik dari permasalahan tersebut. Dampak sistemik dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kerusakan pada sistem yang ada. Menurut definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), dampak sistemik memiliki makna di mana kondisi bank dalam keadaan sulit atau adanya gejolak pasar yang apabila tidak ada solusi akan menyebabkan kegagalan bagi bank, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem lembaga keuangan tersebut.⁴

Perppu JPSK ini tidak mengatur dengan jelas tentang ukuran dan kriteria perbankan yang masuk dalam kategori bank yang berdampak sistemik. Definisi dan ukuran baku mengenai dampak

⁴<http://indonesiarecovery.org/respon-pemerintah-indonesia-dan-kssk/dampak-sistemik.html>

sistemik merupakan definisi yang bias di dunia ini. Apabila dalam Perppu JPSK tidak terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai ukuran dan kriteria dampak sistemik, hal tersebut bukan merupakan kelemahan Perppu, karena aturan-aturan yang rinci dan jelas dapat berakibat pada munculnya *moral hazard*. Artinya jika semua bank mengetahui tentang kriteria dari dampak sistemik, dikhawatirkan perbankan tersebut akan dengan sengaja mengkondisikan lembaganya masuk dalam kriteria “berdampak sistemik” sehingga perbankan tersebut dapat meminta bantuan kepada pemerintah terkait permasalahan-permasalahan di lembaganya. Hal seperti ini dapat memotivasi manajemen bank tidak berhati-hati (*prudent*) dalam menjalankan kegiatan bisnis lembaganya, ini merupakan salah satu yang dikatakan bentuk dari *moral hazard* dalam makna yang luas.

Dampak sistemik bisa diakibatkan banyak hal, internal maupun eksternal. Hal internal adalah masalah di dalam lembaga bank itu sendiri. Sedangkan eksternal bisa berupa bencana alam, krisis keuangan global maupun serangan teroris. Ini menyebabkan dampak sistemik sulit ditentukan batasannya. Suatu lembaga keuangan dapat dinyatakan berdampak sistemik pada situasi tertentu, namun tidak berdampak sistemik pada situasi berbeda. Perlu *professional judgement* untuk memutuskan hal tersebut. Kriteria suatu bank dapat dikategorikan berdampak sistemik tidak dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang. Tidak adanya pernyataan kriteria ini disebabkan oleh dua alasan utama yaitu:

Pertama, potensi *moral hazard*. Celah hukum dan keadaan demi kepentingan serta keuntungan pribadi dan pihak lain, merupakan perilaku yang sering di terjadi dalam dunia bisnis apabila tidak diatur dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Transparansi kebijakan sangat diperlukan akan tetapi transparansi yang berlebihan berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis. Seseorang yang terdesak akibat kegiatan usaha yang tidak menguntungkan bukan sesuatu yang mustahil untuk melakukan tindakan-tindakan tercela untuk memanfaatkan semua keadaan demi keselamatan usahanya atau keluar dari bisnisnya dengan cara-cara yang kurang baik. Demikian juga halnya dalam dunia perbankan, jika semua perbankan mengetahui tentang kriteria berdampak sistemik, dikhawatirkan lembaga perbankan akan dengan sengaja mengkondisikan lembaga perbankannya masuk dalam kriteria “berdampak sistemik” agar bisa diberikan bantuan oleh pemerintah.

Kedua, sistemik bersifat situasional. Dampak sistemik bisa diakibatkan banyak hal, internal maupun eksternal. Hal internal adalah masalah di dalam lembaga bank itu sendiri. Sedangkan eksternal bisa berupa bencana alam, krisis keuangan global maupun serangan teroris. Ini menyebabkan dampak sistemik sulit ditentukan batasannya. Suatu lembaga keuangan dapat dinyatakan berdampak sistemik pada situasi tertentu, namun tidak berdampak sistemik pada situasi berbeda. Perlu *professional judgement* untuk memutuskan hal tersebut. Namun, dalam melakukan penilaian dampak sistemik, Bank Indonesia mencoba mengadaptasi sistem penilaian berdasarkan *framework* MoU Uni Eropa. *Framework* tersebut melakukan penilaian dampak sistemik dari aspek sistem keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran dan sektor riil.

Ketiga, psikologi pasar. Aspek psikologi pasar merupakan salah satu instrumen yang merujuk pada pengalaman Indonesia saat krisis ekonomi Tahun 1997-1998, dengan pengalaman tersebut diharapkan menjadi introspeksi bagi dunia perbankan Indonesia agar krisis tersebut tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Krisis ekonomi pada saat itu berdampak pada sektor keuangan, dan berujung pada adanya penarikan besar-besaran dana pihak ketiga dalam hal ini nasabah di lembaga perbankan yang mengakibatkan terjadinya krisis perbankan yang merambah pada krisis keuangan serta krisis di sektor lainnya.

Moral Hazard dalam Praktek Perbankan Syariah

Dalam pandangan ekonomi dan keuangan Islam, pelaku ekonomi harus dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Menurut Arif Zakaullah, ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Dan kehadiran ekonomi Islam bukan hanya sekadar untuk menjustifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang terjadi tetapi lebih menekankan pada pentingnya implementasi spirit Islam dalam aktivitas ekonomi. Mengimplementasikan sistem etika ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan moral individu dan masyarakat.

Yusuf al-Qardawi lebih spesifik menjelaskan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam dan muamalat Islam yang didasarkan pada

empat nilai utama, yaitu: *rabbaniyyah* (ketuhanan), akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Ekonomi Ilahiah titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, pertukaran, dan distribusi diikat prinsip dan tujuan Ilahi.

Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang memiliki netral-nilai.⁵ Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang sarat dengan orientasi nilai yang di dalam nilai itu terkandung norma dan etika. Norma dan etika itulah yang dijadikan landasan dasar dalam aktivitas bisnis Islami yang menyandarkan seluruh aktivitasnya berdasarkan koridor hukum dalam syari'at Islam. Pada dasarnya aktivitas bisnis syari'ah tidak hanya terkait dengan permasalahan larangan yang berhubungan dengan alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lainnya yang tidak bermoral dan anti-sosial. Akan tetapi bisnis secara syari'at ditujukan untuk memberikan solusi positif terhadap pencapaian tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam aktivitas bisnis menurut prinsip-prinsip syari'at, di antara prinsip-prinsip dasar tersebut adalah: (a) Larangan menerapkan bunga pada semua transaksi; (b) Menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan pada tingkat kewajaran dan keuntungan yang halal; (c) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya; (d) Larangan menjalankan aktivitas monopoli, dan (d) Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.⁶

Beberapa kasus *moral hazard* terjadi pada lembaga perbankan yang memiliki reputasi *operating procedure* yang baik, kasus-kasus *moral hazard* tersebut perlu penekanan terhadap pembangunan karakter perilaku ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai agama. Pembangunan karakter perilaku ekonomi dengan landasan agama terinternalisasi pada perilaku individu baik dalam aktivitas ekonomi maupun perbankan, akan dengan sendirinya menjadi *self*

⁵Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 5.

⁶Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 25.

control untuk tidak terjerumus pada *moral hazard* seperti penyalahgunaan amanah dana nasabah.

Perbankan Syariah merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi usaha yang terintegrasi dengan nilai dan prinsip agama, sumber daya manusia (SDM) dan sistem perbankan. Ajaran agama menjelma kedalam karakter para pelaku dan sistem dalam perbankan. Sistem yang kuat yang diikuti SDM yang berintegritas yang berbasiskan pada prinsip-prinsip ajaran agama akan menciptakan kondisi perbankan yang minim potensi *moral hazard*. Perbankan Syariah juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan dalam konteks ekonomi Islami. Sebagai sebuah bagian dari sistem ekonomi, lembaga Perbankan Syariah merupakan bagian dari salah satu sistem sosial dan keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat.

Konsep Perbankan Syariah dengan sistemnya yang menggunakan sistem bagi hasil dirancang untuk terwujudnya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan dananya di perbankan dengan pengelola dana (*mudharib*). Pada sisi pengeralahan dana masyarakat, *shahibul mal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga perbankan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima oleh *shahibul mal* akan menyesuaikan dengan tingkat pendapatan yang fluktuatif sesuai dengan tingkat keberhasilan usaha lembaga perbankan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Berbeda halnya dengan posisi *mudharib* yang harus dapat mengelola dana yang diamanahkan dengan hati-hati dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Secara garis besar konsep Perbankan Syariah ini ditentukan pada konsep dasarnya yaitu akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan konsep dasar berupa akad itulah dapat dimunculkan produk-produk lembaga Perbankan Syariah untuk diaplikasikan dalam bentuk operasional Perbankan Syariah. Di antara konsep dasar akad tersebut adalah: (a) produk simpanan; (b) bagi hasil; (c) margin keuntungan; (d) sewa, dan (e) *fee* (jasa).⁷

⁷Muhammad, *Sistem ...*, 26.

Perbankan Syariah dalam praktek nya merupakan salah satu aktivitas bisnis dengan landasan nilai, norma dan etika Islami memiliki beberapa produk-produk jasa yang ditawarkan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan, di antaranya adalah: (1) produk *funding* (pengumpulan dana), meliputi: giro *wadi'ah*; tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*; (2) produk *financing* (penyaluran dana/pembiayaan), meliputi: (a) *murabahah*; *bay' al-salam*; *bay' istishna'*; (b) *ijarah*, dan (c) *mudharabah* dan *musyarakah*, serta (3) produk pelengkap, meliputi: *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hiwalah*, dan *al-qard al- hasan*.⁸

Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, pada dasarnya Perbankan Syariah memiliki dua produk unggulan dalam pembiayaan yaitu produk dengan konsep pembagian hasil, yang dikembangkan dalam bentuk produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Meskipun, jenis produk pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*) dan sewa (*ijarah* dan *ijaarah muntahiya bi al-tamlik*) juga dapat dioperasionalkan. Namun, kenyataannya Perbankan Syariah di Indonesia dalam hal produk pembiayaannya masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli (*tijarah*),⁹ sedangkan produk pembiayaan dengan konsep bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sangat sedikit diterapkan, hal ini menggambarkan bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil berupa produk berbasis *profit and loss sharing* masih belum diminati masyarakat dan ini memunculkan adanya perbedaan antara teori dan realitas sesungguhnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa prinsip utama kegiatan usaha Perbankan Syariah adalah bagi hasil. Prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaraah* dan *musaqah*.¹⁰ *Mudharabah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *equity sharing* atau terkadang juga disebut sebagai *profit sharing*. *Mudharabah* pada dasarnya adalah perjanjian

⁸Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat (Kontemporer)* (Yogyakarta: UII Press, 1998), 25.

⁹Adiwarman A. Karim, "Perbankan Syari'ah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan," *Orientasi, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial*, Edisi 3, Tahun III, April 2001, 33.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*(Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 143.

antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemberi pinjaman atau disebut juga sebagai investor dan wiraswasta (*entrepreneur*).

Dalam perjanjian tersebut, investor sepakat membiayai *entrepreneur* dan dana pembiayaan tersebut akan dikembalikan kepada investor ditambah dengan prosentase pembagian keuntungan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam hal terjadi kerugian diluar kontrol *entrepreneur* maka investor akan menanggung seluruh kerugian tersebut, kegiatan investasi seperti ini lazim dilakukan oleh *investment banking*, bukan kegiatan sebagaimana dilakukan *commercial banking*. Kegiatan usaha Perbankan Syariah lainnya adalah *musyarakah* atau yang diterjemahkan menjadi *partnership*.

Musyarakah merupakan salah satu akad kerjasama antara dua belah pihak yang berakad atau lebih dalam bentuk satu usaha tertentu yang masing-masing pihak tersebut memberikan kontribusi berupa dana dengan menggunakan salah satu bentuk kesepakatan berupa keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan prinsip bagi hasil dalam bentuk *al-muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan tanah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dan pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami, dipelihara dan dikelola dengan imbalan tertentu sesuai dengan hasil dari hasil panen. *Al-musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *al-muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggungjawab atas perawatan dan pemeliharaan. Sebagai bentuk imbalannya adalah penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.¹¹ Dilihat dari sudut bank konvensional, ruang lingkup kegiatan Bank Syariah di atas itu, pada dasarnya bersifat *universal banking*, yaitu meliputi kegiatan usaha *comercial banking* dan *investmen banking*.¹²

Perbankan Syariah yang memiliki kegiatan usaha *comercial banking* dan *investment banking*, tidak luput dari persoalan-persoalan

¹¹*Ibid*, 155.

¹²Nasser Atorf, "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Produk-produk dan Tantangannya Overview", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 2 No. 3, 1999, v. *Universal Bank* adalah bank yang menerima simpanan, memberikan pinjaman, menjamin sekuritas, melakukan kegiatan usaha perantara (*brokerage*) dan melakukan usaha keuangan lainnya seperti asuransi.

yang terjadi di realitas lapangan. Banyak persoalan-persoalan yang belum dapat dipecahkan solusinya terkait dengan akad, mekanisme dan bentuk pembagian keuntungan yang adil dan merata (*profit and loss sharing*), yang pada dasarnya membutuhkan pemikiran yang lebih keras dari para akademisi, ulama, praktisi yang *concern* terhadap perkembangan Perbankan Syariah, agar Perbankan Syariah dapat memberikan solusi alternatif terkait dengan aktivitas bisnis yang terjadi di masyarakat.

Kesenjangan antara teori dengan realitas mekanisme operasional produk Perbankan Syariah yang memiliki konsep *profit and loss sharing* (PLS) tersebut, tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: faktor internal Bank Syariah dan faktor eksternal Bank Syariah.

Secara internal, Perbankan Syariah mungkin belum dipahami secara baik oleh kalangan internal perbankan itu sendiri terkait dengan mekanisme kerja produk *mudharabah*; pihak bank bersifat *risk-averse* atas pembiayaan *mudharabah*, karena di dalamnya sarat resiko, utamanya resiko yang berkaitan dengan masalah *moral hazard*. Alasan ini muncul karena penyebabnya adalah faktor internal dan eksternal perbankan, yakni kondisi masyarakat yang menggunakan jasa pembiayaan Perbankan Syariah untuk jenis produk *mudharabah*. Yang dimaksud kondisi masyarakat adalah keadaan tingkat kejujuran dan keamanan masyarakat dalam menjalankan produk *mudharabah*. Sebab pembiayaan *mudharabah* harus didukung dengan kondisi masyarakat seperti itu. Dengan kata lain, di samping persyaratan teknik administratif, kontrak *mudharabah* akan berjalan jika terdapat keterbukaan (transparansi) antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Kontrak dengan akad *mudharabah* adalah salah satu bentuk kontrak antara pemilik dana dengan pengelola dana yang memiliki konsekuensi pembagian keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama-sama antara kedua belah pihak yang berakad. Hubungan kontrak bisnis seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak (pemilik dana dan pengelola dana) dalam hal keuntungan dan kerugian bisnis yang dijalankan. Jika terjadi salah satu pihak (utamanya pengelola dana) tidak memberikan transparansi informasi tentang perolehan hasil atau keuntungan yang diperoleh, maka hal ini dapat dikatakan sebagai aktivitas *moral hazard*. Dalam transaksi keuangan, masalah

moral hazard merupakan masalah *asymmetric information*¹³ atau informasi yang tidak seimbang. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas *asymmetric information*.

Asymmetric information merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam kontrak *mudharabah*. Penyimpangan ini harus diminimalisir dalam rangka optimalisasi hasil. Cara-cara untuk mengendalikan *asymmetric information* dalam kontrak *mudharabah*, adalah dengan cara *incentive-compatible constraint*.¹⁴ Dengan kata lain, masalah penting yang perlu dicermati dalam kontrak *mudharabah* adalah memperkecil terjadinya *asymmetric information*. *Asymmetric information* ini merupakan bagian dari masalah *moral hazard* dalam suatu kontrak keuangan.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip *ilahiyah* yang dalam operasionalnya memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Meskipun prinsip syari'at dalam perbankan berasal dari nilai-nilai *ilahiyah* namun sebagaimana kegiatan perekonomian lainnya, Perbankan Syariah pun tidak lepas dari masalah korupsi, termasuk juga masalah *moral hazard*. Seperti perbankan konvensional, *moral hazard* di Perbankan Syariah setidaknya dapat dibedakan menjadi *moral hazard* pada bank dan juga *moral hazard* pada nasabah. *Moral hazard* pada bank terjadi ketika Bank Syariah sebagai *mudharib* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian. *Moral hazard* lainnya, yaitu pada saat bank tidak membayarkan bagian *Shahibul mal* sebagaimana rasio yang telah ditetapkan di awal perjanjian, atau ketidakpatuhan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syari'at, juga dapat dikategorikan dalam tindakan *moral hazard*. Sedangkan *moral hazard* pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan yang berbasis pada *equity financing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau biasa dikenal dengan *profit loss sharing*. Akad

¹³*Asymmetric information* atau ketidaksamaan informasi, yaitu kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Lihat Jogiyo, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000).

¹⁴*Incentive Compatible Constraint* adalah suatu mekanisme pengendalian pelaku usaha oleh pemilik modal dengan memberikan masukan-masukan dalam hal pengelolaan, sedangkan pengusaha masih tetap dapat menjalankan usahanya.

mudharabah yang tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada *mudharib* untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan *shahibul mal* dan ditanggungnya kerugian oleh *shahibul mal* (kecuali kesalahan manajemen), mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah *moral hazard*. *Moral hazard* pada sisi nasabah ini merupakan isu global yang menyebabkan Bank Syariah memilih menggunakan pembiayaan dengan basis *debt financing* (*murabahah, ishtisna, dan salam*).

Moral hazard dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas 2 tingkatan. Pertama, *moral hazard* pada tingkat Bank dan yang kedua, *moral hazard* di tingkat nasabah. *Moral hazard* di tingkat bank dapat dibedakan menjadi beberapa bagian di antaranya:¹⁵

- a. *Moral hazard* dalam penyaluran dana pihak ketiga, yaitu *risky lending behavior* yang menyebabkan timbulnya *moral hazard* dan *adverse selection* di tingkat nasabah, yang disebut juga *moral hazard* tidak langsung.
- b. *Moral hazard* ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan lembaga penjamin simpanan dalam hal ini termasuk dalam *moral hazard* langsung.
- c. *Moral hazard* pada saat penyaluran bank tidak mencerminkan bank sebagai lembaga intermediasi atau tidak meyalurkan dana kepada sektor riil.
- d. *Moral hazard* ketika bank memberikan *cost of fund* yang rendah dan menerapkan tingkat yang tinggi, juga termasuk dalam kategori *moral hazard* dan lainnya.

Moral Hazard dan Alternatif Praktek Perbankan Syariah

Permasalahan *moral hazard* dalam Perbankan Syariah tidak hanya terjadi pada lembaga perbankan itu sendiri, akan tetapi nasabah yang menggunakan jasa Perbankan Syariah itu pun harus diberikan pengertian, pemahaman serta makna perjanjian (*akad*) sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Di samping itu juga diperlukan adanya kontrol dari pihak Perbankan Syariah khususnya, terhadap

¹⁵Vaubel (dalam Dreher), *Does the IMF cause Moral Hazard? A Critical Review of the Evidence*, 2004.

dana yang telah digulirkan agar sesuai dengan realita dilapangan, apakah itu dalam bentuk pembiayaan produktif ataupun pembiayaan konsumtif. Ekonomi Islam merupakan konsep nyata dari reperentasi perilaku ataupun pelaku bisnis yang melakukan aktivitasnya sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya.

Hadirnya konsep ekonomi Islam pada saat ini tidak hanya memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang terjadi, akan tetapi penekanannya lebih kepada implementasi riil syari'at Islam dalam aktivitas ekonomi. Bentuk implementasi sistem dan etika dalam ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pengembangan moral dan *maqashid shari'ah* dalam kehidupan masyarakat, sedangkan nilai dan akhlak dalam muamalah khususnya ekonomi terdiri dari aktivitas kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, pertukaran dan distribusi yang bertitik tolak dari kepada konsep ilahiah dengan tujuan mencari keridhan Allah semata.

Perbankan Syariah merupakan salah satu instrumen dari kegiatan ekonomi Islam yang secara konkrit memunculkan substansi nilai dan etika Islam ke dalam ruang lingkup ekonomi dan etika yang di maksud merupakan etos nilai dari Bank Syariah yang disebut *good corporate government* (tata pengelolaan perusahaan). Perbankan Syariah dewasa ini diharapkan tidak hanya berorientasi *profit* dan menghindari riba, tetapi juga menghindari praktek bisnis yang tidak etis. Dalam praktek nya, Perbankan Syariah melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan prinsip-prinsip yang terealisasi dalam aktivitas kehidupan seorang Muslim, seperti prinsip *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlak* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi), *hurriyah* (kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'at), *idarah* (pengelolaan), *akidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).¹⁶ Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan bentuk pengelolaan yang baik dan

¹⁶Muhammad Fauroni R. Lukman, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta, Salemba Diniyah: 2002), 10-22.

sesuai dengan kaidah syari'at Islam bagi institusi ekonomi, baik lembaga bisnis murni maupun lembaga Perbankan Syariah dengan mekanisme yang profesional dan tetap fokus menjalankan aktivitas ekonomi, bisnis dan sosial yang kesemuanya harus berjalan sesuai dengan aturan yang akan melahirkan tatanan pengelolaan lembaga institusi ekonomi Islam khususnya Perbankan Syariah yang ideal sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Pada sisi lain Perbankan Syariah dalam aktivitasnya harus memadukan aspek-aspek lain di samping prinsip-prinsip syari'at seperti yang telah disinggung sebelumnya. Perpaduan aspek-aspek-aspek tersebut adalah menyatunya seluruh pola dasar kehidupan seorang Muslim di antaranya bidang ekonomi, politik dan sosial menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan yang homogen, serta lebih mementingkan konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh dalam setiap aktivitasnya.¹⁷

Hal ini memberikan gambaran bahwa seharusnya Perbankan Syariah lebih unggul dibanding perbankan konvensional karena memiliki nilai etika dan norma dalam setiap aktivitasnya, mengingat lembaga Perbankan Syariah membawa nama agama dalam lembaga bisnisnya dan hal tersebut membawa resiko tersendiri bagi pelaku bisnis itu. Sebagai contoh jika para bankir syaria'h melakukan penyimpangan dan *moral hazard*, hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada lembaga tersebut, tetapi juga pada nilai syari'at yang melekat pada lembaga tersebut. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu adalah kesalahan dari salah satu oknum tertentu, tetapi masyarakat akan lebih cepat menilai bahwa lembaga Perbankan Syariah tersebut melakukan aktivitas *moral hazard*, apalagi lembaga konvensional, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Perbankan Syariah dimasa yang akan datang.

Salah satu bentuk respon terhadap kasus-kasus *moral hazard* yang terjadi di lembaga Perbankan Syariah yang memiliki reputasi *operating procedure* yang baik, perlu adanya penekanan terhadap karakter dan perilaku ekonom yang memiliki basis nilai-nilai agama yang kuat dan ideal. Jika prinsip-prinsip ajaran ilahiah serta akhlak mulia telah menyatu pada perilaku individu baik dalam aktivitas ekonomi maupun dunia perbankan, maka akan

¹⁷Syed Nawab Naqvi, "Ethict and Economics: an Islamic Syntesis", terj., Husin Anas, (Bandung, Mizan: 1993), 50-51.

dengan sendirinya menjadi *self control* yang berfungsi mengontrol aktivitas perbankan agar tidak terjerumus pada persoalan *moral hazard* seperti penyalahgunaan *amanah* dana nasabah ataupun sebaliknya.

Dengan demikian ada beberapa alternatif solusi dari permasalahan *moral hazard* dalam praktek Perbankan Syariah, di samping penekanan terhadap etika dan moral yang menggunakan pendekatan prinsip-prinsip agama bagi para pelaku bisnis lembaga Perbankan Syariah, di antaranya adalah:

1. Perbankan Syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip syari'at dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya Dewan Pengawas Syari'ah memainkan peranan penting dalam lembaga Perbankan Syariah tersebut.
2. Potensi terjadinya *asymetric information* sangat tinggi bagi Perbankan Syariah, maka permasalahan terkait dengan *moral hazard theory* menjadi sangat penting untuk dikaji ulang, dan hal ini akan terkait dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengguna dana dan pengelola dana, baik itu lembaga Perbankan Syariahnya ataupun nasabahnya harus mendapatkan perhatian khusus.
3. Melakukan transformasi budaya dalam makna aplikasi nilai-nilai etika dan norma Islami menjadi identitas karakter yang utuh dalam aktivitas praktek lembaga Perbankan Syariah.¹⁸

Di samping itu, terdapat komponen penting lainnya terkait dengan alternatif solusi permasalahan *moral hazard* di Perbankan Syariah, yaitu adanya pengawasan terhadap etika di Perbankan Syariah yang terdiri dari:

1. Lembaga Rating Kredit yaitu lembaga yang memiliki fungsi merating bank beserta para *counter partnya* menuju konsep *Good Cooperate Governance* atau pengelolaan perusahaan/lembaga yang baik. Hal tersebut penting untuk dapat mengontrol lembaga-lembaga Perbankan Syariah khususnya agar lebih terarah dalam pengelolaan lembaganya, baik itu dari sisi manajemen, SDM ataupun norma dan etika bisnis.

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Temporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 8.

2. Sentralisasi Dewan Syari'ah yang merupakan komponen terpenting dalam hal kontroling terhadap produk-produk Perbankan Syariah yang digulirkan kepada masyarakat. Maksud dari sentralisasi dewan syari'ah adalah bentuk nyata adanya wadah untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat di setiap kantor Bank Syariah, yang fungsinya menyatukan konsep syari'at dalam produk Perbankan Syariah agar tidak terjadi adanya *assymetric information* terhadap produk-produk Perbankan Syariah serta akad-akad dalam transaksi pembiayaan di Perbankan Syariah.
3. Auditor Syari'ah, yaitu lembaga audit yang memiliki fokus dan fungsi terhadap kinerja Perbankan Syariah, yang dalam hal ini terkait dengan transaksi-transaksi atau akad-akad yang terjadi di Perbankan Syariah. Lembaga auditor syari'ah memiliki legitimasi dari Dewan Syari'ah untuk menerbitkan sertifikat bagi lembaga Perbankan Syariah yang manajemen dan kinerjanya sesuai dengan perundang-undangan Perbankan Syariah dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Auditor Syari'ah memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat bagi Perbankan Syariah tersebut.
4. Arbitrase Syari'ah, yaitu salah satu fasilitas peradilan bagi pihak bank ataupun pihak nasabah yang mendapatkan permasalahan terkait dengan sengketa-sengketa pinjaman di Perbankan Syariah. Berdirinya Badan Arbitrase Syari'ah memberikan warna baru bagi dunia Perbankan Syariah dalam hal penyelesaian-penyelesaian sengketa di Perbankan Syariah. Badan Arbitrase Syari'ah ini berbeda dengan pengadilan yang menyelesaikan sengketa dengan rentan waktu yang sangat lama. Badan Arbitrase Syari'ah memiliki pengaruh yang besar bagi reputasi kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu bank ataupun nasabah, dan biasanya hasil dari pengadilan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut akan dipublikasi agar tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan seperti itu.
5. Lembaga Audit terhadap laporan keuangan, baik itu laporan keuangan bank sebagai penyandang dana ataupun laporan keuangan nasabah sebagai pengelola dana. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan antara kedua belah pihak. Jika laporan keuangan antara kedua belah pihak

yang berkerjasama ini tidak dapat dimunculkan atau dilaporkan kepada lembaga audit, dikhawatirkan terjadi penyimpangan terhadap laporan keuangan baik itu pihak bank atau pihak nasabah.

6. Sosialisasi dan pelatihan Perbankan Syariah bagi para pelaku perbankan secara umum. Hal ini sangat penting dan merupakan keharusan bagi semua pegawai perbankan, nasabah dan masyarakat, agar konsep dan prinsip-prinsip Perbankan Syariah dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Dengan demikian akan memberikan nilai positif bagi Perbankan Syariah khususnya untuk meminimalisir terjadi *assymetric information* yang terkait dengan permasalahan *moral hazard*.¹⁹

Catatan Akhir

Perbankan Syariah merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi konsep ekonomi Islam, yang memiliki tujuan mengintegrasikan nilai dan prinsip-prinsip agama, SDM dan sistem perbankan menjadi satu kesatuan yang utuh menuju tatanan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan norma, etika, dan syari'at Islam. Dengan demikian ajaran agama (Islam) menjadi bagian penting dalam karakter para pelaku dan sistem perbankan. Sistem yang handal adalah sistem yang diwujudkan dalam bentuk sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas tinggi terhadap prinsip-prinsip ajaran agama yang akan menciptakan kondisi perbankan yang bersih terhadap munculnya potensi *moral hazard* dalam aktivitas lembaga Perbankan Syariah di Indonesia.

Dengan demikian benang merah dari permasalahan-permasalahan di Perbankan Syariah adalah bahwa dalam Islam konsep ekonomi harus diposisikan sebagai sebuah usaha yang pada dasarnya merupakan aktivitas yang terpuji dan mendapat posisi yang tinggi sepanjang ia mengikuti koridor syari'at. Muamalat dalam bentuk apapun diperbolehkan sepanjang ia tidak melanggar dalil syar'i. Islam melarang seorang Muslim melakukan hal yang merugikan dan mengakibatkan kerusakan bagi orang lain.

¹⁹M. Umer Chapra and Habib Ahmed, "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions", dalam *Bibliogroup: Occasional Paper of Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute*. 2002.

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarman. 2001. "Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan", *Orientasi, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial*, Edisi 3, Tahun III, April.
- _____. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Atorf, Nasser. 1999. "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Produk-produk dan Tantangannya Overview", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 2 No. 3.
- Chapra, M. Umer, and Habib Ahmed. 2002. "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions", dalam *Bibliogroup: Occasional paper of Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute*.
- <http://indonesiarecovery.org/respon-pemerintah-indonesia-dan-kssk/dampak-sistemik.html>
- Jogiyanto, Jogiyanto. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Lukman, Fauroni R. Lukman. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta, Salemba Diniyah.
- Muhamad, Muhammad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat (Kontemporer)*, (Yogyakarta: UII Press, 1998).
- _____. 2000. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- _____. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Naqvi, Syed Nawab. 1993. "Ethict and Economics: An Islamic Syntesis", terj. Husin Anas. Bandung, Mizan.
- Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2011.
- Vaubel, dalam Dreher. 2004. *Does the IMF Cause Moral hazard? A Critical Review of the Evidence*.